



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 45 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

**Mengingat** :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**

**Pasal 1**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
  - a. pelayanan jasa hukum;
  - b. penyelenggaraan pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan;
  - c. pelayanan keimigrasian;
  - d. pelayanan kekayaan intelektual;
  - e. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - f. denda administratif;
  - g. jasa layanan kesehatan; dan
  - h. hasil kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan masyarakat.

(2) Jenis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk layanan Kepailitan berupa imbalan jasa kurator yang dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan, ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid sudah termasuk biaya transaksi perbankan/pembayaran internasional sesuai dengan praktik internasional yang berlaku.
- (5) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (7) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

**Pasal 2**

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan uang harian peserta.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan uang harian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 3

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyelenggarakan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:
  - a. informasi tentang data terkait pelayanan jasa hukum;
  - b. permohonan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran perseroan persekutuan modal, perseroan perorangan, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer;
  - c. pemberian keterangan rumusan dan identifikasi sidik jari secara elektronik atau nonelektronik; atau
  - d. pewarganegaraan dan status kewarganegaraan, yang diajukan untuk kepentingan pemerintahan, dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Pasal 5**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa paspor biasa nonelektronik dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
- a. calon pekerja migran Indonesia untuk pertama kali;
  - b. warga negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia; atau
  - c. warga negara Indonesia yang menerima beasiswa untuk belajar di luar negeri dari Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
- a. warga negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri; atau
  - b. warga negara Indonesia dalam rangka repatriasi.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa pas lintas batas dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara Indonesia yang berdomisili di daerah perbatasan sesuai dengan perjanjian lintas batas negara.
- (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa visa dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:

a. orang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- a. orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar;
  - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik;
  - e. orang asing perwakilan:
    1. pemerintah negara asing;
    2. organisasi internasional; atau
    3. lembaga swadaya masyarakat internasional, dalam rangka *humanitarian assistance* pada daerah bencana di wilayah Indonesia; atau
  - f. orang asing dalam rangka kepentingan pemerintahan.
- (5) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa izin keimigrasian dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
- a. orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi atau mengalami keadaan kahar;
  - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. orang asing menikah secara sah dengan warga negara Indonesia yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
  - e. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;
  - f. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik;
  - g. orang asing perwakilan:
    1. pemerintah negara asing;
    2. organisasi internasional; atau
    3. lembaga . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

3. lembaga swadaya masyarakat internasional, dalam rangka *humanitarian assistance* pada daerah bencana di wilayah Indonesia; atau
  - h. orang asing dalam rangka kepentingan pemerintahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Pasal 6**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa biaya tahunan paten atau paten sederhana bagi usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka IV huruf B nomor 26 huruf a dan nomor 27 huruf a Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam keadaan tertentu, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa biaya tahunan paten atau paten sederhana untuk lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, dan sekolah negeri dan swasta serta lembaga pendidikan pemerintah lainnya dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka IV huruf B nomor 26 huruf a dan nomor 27 huruf a Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Dalam hal paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum, terhadap pemegang paten dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari biaya tahunan paten.

(4) Jenis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa permohonan perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dalam hal perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak diajukan bukan karena kesalahan pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan paten atau paten sederhana yang dianggap ditarik kembali pada tahapan permohonan, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk melanjutkan kembali pemeriksaan administratif dengan dikenai biaya sebesar 50% dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka IV huruf B nomor 1 Peraturan Pemerintah ini.
- (6) Dalam hal permohonan paten atau paten sederhana yang dianggap ditarik kembali pada tahapan pemeriksaan substantif, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk melanjutkan kembali pemeriksaan substantif dengan dikenai biaya sebesar 50% dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka IV huruf B nomor 11 Peraturan Pemerintah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Pasal 7**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f berupa biaya beban orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada orang asing yang:
  - a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
  - b. dalam keadaan kahar;
  - c. berada di Indonesia dan tidak mampu;
  - d. berada . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
  - e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
  - f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f berupa biaya beban paspor hilang atau rusak dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara Indonesia yang mengalami keadaan kahar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Pasal 8**

- (1) Dengan pertimbangan tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kecuali tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sudah diatur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

**Pasal 9**

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor ke Kas Negara.

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:

- a. layanan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- a. layanan keimigrasian berupa dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, izin keimigrasian, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak keimigrasian lainnya yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat permohonan diajukan; dan
- b. penerimaan kekayaan intelektual berupa biaya (jasa) penerbitan sertifikat hak cipta, biaya (jasa) penerbitan sertifikat desain industri, biaya (jasa) penerbitan sertifikat paten, dan biaya (jasa) penerbitan sertifikat merek, yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat permohonan diajukan.

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 13**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRATIKNO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 240**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



**Silvanna Djaman**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 45 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

## **I. UMUM**

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

#### **Ayat (1)**

##### **Huruf a**

Cukup jelas.

##### **Huruf b**

Cukup jelas.

##### **Huruf c**

Cukup jelas.

Huruf d . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan” meliputi penggunaan jasa tenaga warga binaan dan/atau penjualan produk atas hasil karya warga binaan pemasyarakatan.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “tarif” pada ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan menteri/peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai tarif pada layanan kesehatan terdekat.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

**Pasal 2**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan pemerintahan” antara lain penyidikan, penyelidikan, perpajakan, dan kemanusiaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kuasa manusia baik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kepentingan pemerintahan” antara lain penyelenggaraan acara kenegaraan yang bersifat internasional.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kuasa manusia baik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepentingan pemerintahan” antara lain penyelenggaraan acara kenegaraan yang bersifat internasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain paten belum komersial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

**Pasal 7**

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kuasa manusia baik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kuasa manusia baik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 8**

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain penyidikan, penyelidikan, perpajakan, kemanusiaan, kepentingan negara dalam hal menjalankan putusan pengadilan, kondisi kahar, layanan bagi usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, masyarakat miskin, dan masyarakat tidak mampu.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7000**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. PELAYANAN JASA HUKUM		
A. BADAN HUKUM		
1. Pendaftaran Pendirian Perseroan Persekutuan Modal		
a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per permohonan	Rp 300.000,00
b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp 600.000,00
c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp 1.100.000,00
2. Permohonan Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Persekutuan Modal		

a. Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Perubahan Anggaran Dasar tanpa Perubahan Nama	per permohonan	Rp 1.000.000,00
b. Perubahan Anggaran Dasar dengan Perubahan Nama	per permohonan	Rp 1.100.000,00
3. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Persekutuan Modal		
a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 150.000,00
b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 200.000,00
c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 250.000,00
4. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Persekutuan Modal		
a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 150.000,00
b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 200.000,00

c. Modal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 250.000,00
5. Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Persekutuan Modal	per surat pemberitahuan	Rp 300.000,00
6. Pemberian Salinan Keputusan Menteri atau Sertifikat tentang Perseroan Persekutuan Modal yang Hilang atau Rusak	per salinan	Rp 1.000.000,00
7. Pemberian Salinan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan Persekutuan Modal yang Hilang atau Rusak	per salinan surat pemberitahuan	Rp 250.000,00
8. Permohonan Informasi tentang Data Perseroan Persekutuan Modal	per permohonan per perseroan persekutuan modal	Rp 500.000,00
9. Pencarian/Unduh Data Perseroan Persekutuan Modal	per pencarian	Rp 75.000,00
10. Permohonan Perbaikan Isian Data Perseroan Persekutuan Modal	per permohonan	Rp 300.000,00
11. Persetujuan Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan	per persetujuan	Rp 100.000,00
12. Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan	per pengesahan	Rp 300.000,00
13. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Perkumpulan	per persetujuan	Rp 250.000,00

14. Pemberian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14. Pemberian Salinan Keputusan Menteri tentang Badan Hukum Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	per salinan	Rp 250.000,00
15. Perbaikan Isian Data Yayasan atau Badan Hukum Perkumpulan	per permohonan	Rp 100.000,00
16. Informasi tentang Data Badan Hukum Perkumpulan	per permohonan per perkumpulan	Rp 200.000,00
17. Pencarian/Unduh Data Badan Hukum Perkumpulan	per pencarian	Rp 50.000,00
18. Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan	per persetujuan	Rp 100.000,00
19. Pengesahan Akta Pendirian Yayasan		
a. Kekayaan yang Dipisahkan mulai dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per permohonan	Rp 200.000,00
b. Kekayaan yang Dipisahkan lebih dari Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp 300.000,00
c. Kekayaan yang Dipisahkan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp 500.000,00

20. Persetujuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
20. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per persetujuan	Rp 250.000,00
21. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per surat pemberitahuan	Rp 100.000,00
22. Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan	per surat pemberitahuan	Rp 100.000,00
23. Pemberian Salinan Keputusan Menteri tentang Yayasan yang Hilang atau Rusak	per salinan	Rp 250.000,00
24. Informasi tentang Data Yayasan dalam Daftar Yayasan	per permohonan per yayasan	Rp 200.000,00
25. Pencarian/Unduh Data Yayasan	per pencarian	Rp 50.000,00
26. Permohonan Pemblokiran Akses Perseroan Persekutuan Modal, Yayasan, atau Badan Hukum Perkumpulan	per permohonan per korporasi	Rp 1.000.000,00
27. Permohonan Buka Pemblokiran Akses Perseroan Persekutuan Modal, Yayasan, atau Perkumpulan	per permohonan per korporasi	Rp 500.000,00
28. Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	Rp 50.000,00
29. Pendaftaran Perubahan Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	Rp 50.000,00
30. Perbaikan Data Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	Rp 50.000,00

31. Pendaftaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
31. Pendaftaran Pembubaran Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	Rp 50.000,00
32. Unduh Data Informasi Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	Rp 50.000,00
33. Pemblokiran Data Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	Rp 1.000.000,00
34. Buka Blokir Data Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil	per permohonan	Rp 500.000,00
<b>B. PERDATA UMUM</b>		
1. Legalisasi Tanda Tangan Pejabat	per dokumen	Rp 50.000,00
2. Permohonan Mempekerjakan Advokat Asing pada Kantor Advokat	per orang per tahun	Rp 17.000.000,00
3. Permohonan Perpanjangan Mempekerjakan Advokat Asing pada Kantor Advokat	per orang per tahun	Rp 17.000.000,00
4. Permohonan Calon Penerjemah Tersumpah	per permohonan	Rp 500.000,00
5. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Calon Penerjemah Tersumpah	per orang	Rp 2.500.000,00
<b>C. NOTARIAT</b>		
1. Permohonan Akses:		

a. Pengangkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Pengangkatan Notaris	per permohonan	Rp 200.000,00
b. Perpindahan Notaris	per permohonan	Rp 200.000,00
2. Pengangkatan Notaris	per orang	Rp 1.500.000,00
3. Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris		
a. Kategori Daerah A	per orang	Rp 100.000.000,00
b. Kategori Daerah B	per orang	Rp 50.000.000,00
c. Kategori Daerah C	per orang	Rp 25.000.000,00
d. Kategori Daerah C ke Kategori Daerah A	per orang	Rp 150.000.000,00
4. Pemberian Penggantian Surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan, Perpindahan, Perpanjangan, dan/atau Pemberhentian Notaris karena Hilang atau Rusak	per orang	Rp 1.000.000,00
5. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris		
a. Kategori Daerah A	per orang	Rp 40.000.000,00
b. Kategori Daerah B	per orang	Rp 15.000.000,00
c. Kategori Daerah C	per orang	Rp 7.500.000,00
6. Persetujuan Perubahan Data (Nama dan Gelar) Notaris	per permohonan	Rp 250.000,00
7. Pelantikan dan Penyempahan Notaris	per orang	Rp 2.500.000,00

8. Pencarian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Pencarian Data Notaris atau Pemegang Protokol Notaris	per pencarian	Rp 50.000,00
9. Permohonan Penambahan Akses Notaris Pengganti	per orang	Rp 200.000,00
10. Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN)	per orang	Rp 500.000,00
11. Permohonan Konduite Notaris		
a. Konduite Majelis Pengawas Pusat Notaris	per permohonan	Rp 1.000.000,00
b. Konduite Majelis Pengawas Wilayah	per permohonan	Rp 750.000,00
c. Konduite Majelis Pengawas Daerah	per permohonan	Rp 250.000,00
12. Permohonan Izin Cuti Notaris		
a. Majelis Pengawas Pusat Notaris, Izin Cuti Notaris di atas 1 tahun	per permohonan	Rp 1.000.000,00
b. Majelis Pengawas Wilayah, Izin Cuti Notaris 6 bulan sampai dengan 1 tahun	per permohonan	Rp 750.000,00
c. Majelis Pengawas Daerah, Izin Cuti Notaris sampai dengan 6 bulan	per permohonan	Rp 250.000,00
D. HARTA PENINGGALAN DAN KURATOR NEGARA		
1. Pelaporan Bulanan Daftar Akta berkenaan dengan Wasiat	per akta	Rp 100.000,00

2. Pemberian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Pemberian Surat Keterangan Wasiat	per surat keterangan wasiat	Rp 500.000,00
3. Pemberian Salinan Surat Keterangan Wasiat yang Hilang atau Rusak	per salinan	Rp 500.000,00
4. Permohonan Pendaftaran Kurator dan Pengurus	per permohonan	Rp 5.000.000,00
5. Perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus	per permohonan	Rp 10.000.000,00
6. Pemberian Salinan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang Hilang atau Rusak	per orang	Rp 5.000.000,00
7. Pencarian/Unduh Data Kurator Secara <i>Online</i>	per pencarian	Rp 50.000,00
8. Perpindahan Alamat Kurator	per orang	Rp 300.000,00
9. Perwalian atau Pengampuan		
a. Pengurusan Sumpah Perwalian/Pengampuan Tidak Ada Harta	per permohonan	Rp 0,00
b. Pengurusan Sumpah Perwalian/Pengampuan yang Ada Harta	per permohonan	Rp 200.000,00
c. Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan/Kekayaan	per surat	Rp 200.000,00

d. Pengakhiran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Pengakhiran Perwalian/Pengampuan Tidak Ada Harta	per pengakhiran	Rp 0,00
e. Pengakhiran Perwalian/Pengampuan yang Ada Harta	per pengakhiran	Rp 50.000,00
f. Salinan Dokumen terkait Perwalian/Pengampuan Tidak Ada Harta yang Hilang atau Rusak	per dokumen	Rp 0,00
g. Salinan Dokumen terkait Perwalian/Pengampuan yang Ada Harta yang Hilang atau Rusak	per dokumen	Rp 50.000,00
10. Pewarisan		
a. Pendaftaran Wasiat Terbuka/Umum	per akta	Rp 200.000,00
b. Pembukaan Wasiat Tertutup/Rahasia	per wasiat	Rp 500.000,00
c. Pembuatan Surat Keterangan/Salinan Surat Keterangan Hak Waris	per surat	Rp 200.000,00
11. Pengurusan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus		
a. Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan/atau Barang Bergerak	per budel	2,5% dari Hasil Penjualan
b. Penyelesaian Harta Kekayaan Solven dalam hal		

1) Balai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana Harta tak terurus atau pelaksana ketidakhadiran	per budel	7% dari Jumlah Harta Peninggalan
2) Balai Harta Peninggalan Selaku Pengurus dan Pengelola Harta Kekayaan Ketidakhadiran atau Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Pengurusan Berakhir Sebelum Batas Waktu Penyelesaian	per budel	3,5% dari Jumlah Seluruh Kekayaan/Harta Peninggalan
12. Kepailitan		
Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan/atau Barang Bergerak baik melalui lelang maupun melalui di bawah tangan	per budel	2,5% dari Hasil Penjualan
13. Penyerahan Uang Pihak Ketiga setelah 30 Tahun	per budel	100% dari Uang Pihak Ketiga yang Ditetapkan Pengadilan Negeri untuk Diserahkan ke Kas Negara
14. Pelaksanaan Likuidasi Perseroan Persekutuan Modal	per budel	2,5% dari Nilai Harta Likuidasi
E. FIDUSIA		
1. Pendaftaran Jaminan Fidusia atau Perubahan Nilai Penjaminan		
a. Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp 50.000,00

b. Untuk . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp 100.000,00
c. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp 200.000,00
d. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp 450.000,00
e. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per sertifikat	Rp 850.000,00
f. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)	per sertifikat	Rp 1.800.000,00
g. Untuk Penjaminan di atas Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per sertifikat	Rp 3.500.000,00

h. Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Untuk Penjaminan di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	Rp 6.800.000,00
i. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	Rp 13.300.000,00
2. Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Selain Nilai Penjaminan	per permohonan	Rp 100.000,00
3. Permohonan Unduh Data Jaminan Fidusia Secara <i>Online</i>	per permohonan	Rp 50.000,00
4. Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia	per permohonan	Rp 50.000,00
5. Permohonan Hak Akses Layanan bagi Korporasi	per permohonan	Rp 100.000,00
6. Permohonan Ulang Hak Akses Layanan bagi Korporasi setelah Berakhir Masa Berlaku	per permohonan	Rp 50.000,00
7. Permohonan Hak Akses Layanan bagi Perseorangan	per permohonan	Rp 50.000,00
8. Permohonan Ulang Hak Akses Layanan bagi Perseorangan setelah Berakhir Masa Berlaku	per permohonan	Rp 25.000,00
<b>F. LAYANAN DAKTILOSKOPI</b>		
1. Permohonan Pengambilan Teraan Sidik Jari	per orang	Rp 50.000,00

2. Permohonan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Permohonan Identifikasi Teraan Sidik Jari	per orang	Rp 50.000,00
3. Permohonan Perumusan Teraan Sidik Jari	per orang	Rp 50.000,00
4. Permohonan Dokumentasi Teraan Sidik Jari	per orang per dokumen	Rp 50.000,00
5. Permohonan Keterangan Sidik Jari	per pemberian keterangan	Rp 250.000,00
<b>G. PARTAI POLITIK</b>		
1. Pengesahan Pendirian Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	Rp 100.000.000,00
2. Pengesahan Perubahan Kepengurusan Partai Politik	per permohonan	Rp 7.500.000,00
3. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	Rp 7.500.000,00
4. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	per permohonan	Rp 5.000.000,00
5. Pemberian Salinan Keputusan Menteri tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	per permohonan	Rp 5.000.000,00
6. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Perubahan Kepengurusan Partai Politik yang Hilang atau Rusak	per permohonan	Rp 5.000.000,00

7. Pencarian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Pencarian/Unduh Data Kepengurusan Partai Politik	per pencarian	Rp 50.000,00
8. Pendaftaran Pengesahan Pendirian Badan Hukum dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal di Aceh	per permohonan	Rp 10.000.000,00
9. Pendaftaran Pengesahan Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh	per permohonan	Rp 3.750.000,00
10. Pendaftaran Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal di Aceh	per permohonan	Rp 3.750.000,00
11. Pemberian Salinan Keputusan Mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh yang Hilang atau Rusak	per permohonan	Rp 0,00
12. Pemberian Salinan Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh yang Hilang atau Rusak	per permohonan	Rp 0,00
13. Pemberian Salinan Keputusan Mengenai Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh yang Hilang atau Rusak	per permohonan	Rp 0,00
14. Pencarian/Unduh Data Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh	per pencarian	Rp 0,00

H. PEWARGANEGARAAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
H. PEWARGANEGARAAN		
1. Pewarganegaraan/Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing		
a. Pewarganegaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara lus soli yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan RI	per permohonan	Rp 5.000.000,00
b. Pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya	per permohonan	Rp 5.000.000,00
c. Pewarganegaraan berdasarkan permohonan dari Warga Negara Asing	per permohonan	Rp 50.000.000,00
2. Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan	per permohonan	Rp 15.000.000,00
3. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak atau Hilang	per permohonan	Rp 1.000.000,00
4. Pewarganegaraan Bagi Orang Asing yang Telah Berjasa kepada Negara atau dengan Alasan untuk Kepentingan Negara	per permohonan	Rp 2.500.000,00

I. STATUS . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>I. STATUS KEWARGANEGARAAN</b>		
1. Permohonan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	per permohonan	Rp 1.000.000,00
2. Permohonan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	Rp 1.000.000,00
3. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	Rp 1.000.000,00
4. Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	Rp 1.000.000,00
5. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	Rp 1.000.000,00
6. Surat Keterangan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	Rp 500.000,00
7. Permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan atas Permohonan Sendiri kepada Presiden Republik Indonesia	per permohonan	Rp 1.000.000,00
8. Permohonan Surat Keputusan tentang Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia	per permohonan	Rp 1.000.000,00

9. Pemberian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. Pemberian Salinan Surat Keputusan tentang Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia	per permohonan	Rp 1.000.000,00
J. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL		
Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS	per orang	Rp 100.000,00
K. BADAN USAHA NON BADAN HUKUM		
1. Permohonan Pendaftaran Pendirian Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per permohonan	Rp 150.000,00
2. Permohonan Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per permohonan	Rp 150.000,00
3. Pendaftaran Pembubaran Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per pendaftaran pembubaran	Rp 50.000,00
4. Pemberian Salinan Surat Keterangan Terdaftar Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer yang Hilang atau Rusak	per salinan	Rp 500.000,00
5. Perbaikan Isian Data Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per permohonan per badan usaha	Rp 250.000,00

6. Pencarian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. Pencarian/Unduh Data Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per pencarian	Rp 50.000,00
7. Permohonan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per permohonan per badan usaha	Rp 1.000.000,00
8. Permohonan Buka Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, atau Persekutuan Komanditer	per permohonan per badan usaha	Rp 500.000,00
L. LAYANAN HUKUM INTERNASIONAL		
Permohonan Legalisasi <i>Apostille</i>	per dokumen	Rp 150.000,00
II. PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
A. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama		
1. Metode Klasikal	per orang	Rp 22.966.000,00
2. Metode Pembelajaran Jarak Jauh	per orang	Rp 8.463.000,00
B. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		
1. Metode Klasikal	per orang	Rp 9.355.000,00
2. Metode Pembelajaran Jarak Jauh	per orang	Rp 3.719.000,00

C. Pelatihan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya		
1. Metode Klasikal	per orang	Rp 8.220.000,00
2. Metode Pembelajaran Jarak Jauh	per orang	Rp 3.459.000,00
D. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama		
1. Metode Klasikal	per orang	Rp 7.121.000,00
2. Metode Pembelajaran Jarak Jauh	per orang	Rp 2.923.000,00
<b>III. PELAYANAN KEIMIGRASIAN</b>		
<b>A. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA</b>		
1. Paspor Biasa Nonelektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	Rp 350.000,00
2. Paspor Biasa Nonelektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	per permohonan	Rp 650.000,00
3. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	Rp 650.000,00
4. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	per permohonan	Rp 950.000,00
5. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia	per permohonan	Rp 100.000,00
6. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing	per permohonan	Rp 150.000,00
7. Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama	per permohonan	Rp 1.000.000,00

B. VISA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>B. VISA</b>		
1. Visa Kunjungan		
a. Visa Kunjungan Paling Lama 7 Hari	per orang	Rp 250.000,00
b. Visa Kunjungan Paling Lama 14 Hari	per orang	Rp 350.000,00
c. Visa Kunjungan Paling Lama 30 Hari	per orang	Rp 500.000,00
d. Visa Kunjungan Paling Lama 60 Hari	per orang	Rp 1.000.000,00
e. Visa Kunjungan Paling Lama 90 Hari	per orang	Rp 1.500.000,00
f. Visa Kunjungan Paling Lama 180 Hari	per orang	Rp 2.000.000,00
2. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan		
a. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 60 Hari	per orang	Rp 1.500.000,00
b. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 90 Hari	per orang	Rp 2.000.000,00
c. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 180 Hari	per orang	Rp 2.500.000,00
d. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 1 Tahun	per orang	Rp 3.000.000,00
e. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 2 Tahun	per orang	Rp 5.000.000,00

f. Visa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 5 Tahun	per orang	Rp 10.000.000,00
g. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 10 Tahun	per orang	Rp 15.000.000,00
3. Visa Tinggal Terbatas		
Visa Tinggal Terbatas	per permohonan	Rp 500.000,00
4. Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu		
a. Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu Kategori I	per permohonan	Rp 1.000.000,00
b. Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu Kategori II	per permohonan	Rp 2.000.000,00
c. Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu Kategori III	per permohonan	Rp 8.000.000,00
<b>C. IZIN KEIMIGRASIAN</b>		
1. Izin Tinggal Kunjungan		
a. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 7 Hari	per permohonan	Rp 250.000,00
b. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 14 Hari	per permohonan	Rp 350.000,00
c. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 30 Hari	per permohonan	Rp 500.000,00
d. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari	per permohonan	Rp 1.000.000,00

e. Izin . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 90 Hari	per permohonan	Rp 1.500.000,00
f. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 Hari	per permohonan	Rp 2.000.000,00
2. Izin Tinggal Terbatas		
a. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 30 Hari	per permohonan	Rp 500.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari	per permohonan	Rp 1.000.000,00
c. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 90 Hari	per permohonan	Rp 1.500.000,00
d. Izin Tinggal Terbatas Berlaku Paling Lama 6 Bulan	per permohonan	Rp 2.000.000,00
e. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 Tahun	per permohonan	Rp 3.000.000,00
f. Izin Tinggal Terbatas Berlaku Paling Lama 2 Tahun	per permohonan	Rp 5.000.000,00
g. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	Rp 7.000.000,00
h. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	per permohonan	Rp 12.000.000,00
3. Izin Tinggal Tetap		
a. Izin Tinggal Tetap Berlaku Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	Rp 7.000.000,00
b. Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	per permohonan	Rp 12.000.000,00

c. Izin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas	per permohonan	Rp 15.000.000,00
4. Izin Masuk Kembali ( <i>Re-Entry Permit</i> )		
a. Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 30 Hari	per permohonan	Rp 300.000,00
b. Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 60 Hari	per permohonan	Rp 400.000,00
c. Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 90 Hari	per permohonan	Rp 500.000,00
d. Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 6 Bulan	per permohonan	Rp 750.000,00
e. Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 1 Tahun	per permohonan	Rp 1.500.000,00
f. Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 2 Tahun	per permohonan	Rp 2.000.000,00
g. Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	Rp 3.500.000,00
h. Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 10 Tahun	per permohonan	Rp 5.000.000,00
i. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Tidak Terbatas	per permohonan	Rp 8.000.000,00
5. Izin Meninggalkan Wilayah Indonesia untuk Tidak Kembali ( <i>Exit Permit Only</i> )	per orang	Rp 100.000,00

D. PNBP . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>D. PNPB KEIMIGRASIAN LAINNYA</b>		
1. Penggantian Kartu Izin Tinggal Rusak/Hilang	per kartu	Rp 500.000,00
2. <i>Smart Card</i>	per permohonan	Rp 1.500.000,00
3. Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC)/APEC Business Travel Card (ABTC)		
a. Permohonan Baru KPP APEC	per permohonan	Rp 2.500.000,00
b. Penggantian KPP APEC	per permohonan	Rp 2.500.000,00
4. Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	Rp 500.000,00
5. Surat Keterangan Keimigrasian		
a. Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia	per permohonan	Rp 3.000.000,00
b. Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Pewarganegaraan	per permohonan	Rp 4.500.000,00
6. Pelaporan Perubahan Status Sipil dan Status Keimigrasian	per permohonan	Rp 500.000,00
7. Surat Izin Berada di Darat Bagi Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas Perairan atau Awak Kapal	per orang	Rp 100.000,00

8. Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Penerbitan/Perpanjangan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tempat Lain yang Difungsikan Sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian	per surat keputusan per permohonan	Rp 1.200.000,00
9. Persetujuan Pemeriksaan Keimigrasian di Luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	per permohonan	Rp 500.000,00
IV. PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL		
A. HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI		
1. Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	per permohonan	Rp 200.000,00
2. Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	per nomor daftar	Rp 200.000,00
3. Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	per nomor daftar	Rp 150.000,00
4. Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan	per nomor daftar	Rp 150.000,00
5. Permohonan Salinan Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	per nomor daftar	Rp 150.000,00
6. Pencatatan Lisensi atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	per permohonan	Rp 200.000,00

7. Permohonan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	per permohonan	Rp 150.000,00
8. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon	per permohonan hak cipta	Rp 150.000,00
9. Permohonan Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon	per nomor daftar	Rp 150.000,00
10. Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu	per permohonan	Rp 10.000.000,00
11. Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik dan Lagu	per permohonan	Rp 5.000.000,00
12. Permohonan Pendaftaran Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
1) Satu Desain Industri	per permohonan	Rp 250.000,00
2) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	Rp 550.000,00

b. Umum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Umum		
1) Satu Desain Industri	per permohonan	Rp 800.000,00
2) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	Rp 1.250.000,00
13. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 150.000,00
b. Umum	per permohonan	Rp 500.000,00
14. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri	per nomor daftar	Rp 150.000,00
15. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	per permohonan desain industri	Rp 150.000,00
16. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri	per nomor daftar	Rp 200.000,00
17. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per nomor daftar	Rp 200.000,00
b. Umum	per nomor daftar	Rp 600.000,00

18. Pencatatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
18. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Industri	per nomor daftar	Rp 1.000.000,00
19. Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemegang Hak Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per nomor daftar	Rp 100.000,00
b. Umum	per nomor daftar	Rp 300.000,00
20. Pembatalan Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 0,00
b. Umum	per permohonan	Rp 200.000,00
21. Permohonan Penundaan Pengumuman Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 0,00
b. Umum	per permohonan	Rp 400.000,00
22. Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri		

a. Usaha . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 200.000,00
b. Umum		
1) Satu Desain Industri	per permohonan	Rp 1.000.000,00
2) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	Rp 1.500.000,00
23. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar	per nomor daftar	Rp 300.000,00
24. Permohonan Perbaikan Data Desain Industri Atas Kesalahan Pemohon	per permohonan	Rp 250.000,00
25. Permohonan Perbaikan ( <i>update</i> ) Data Desain Industri Terdaftar Atas Kesalahan Pemohon	per nomor daftar	Rp 400.000,00
<b>B. PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG</b>		
1. Permohonan (maksimal 10 klaim per permohonan)		
a. Permohonan Paten		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 350.000,00
2) Umum	per permohonan	Rp 1.250.000,00

b. Permohonan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Permohonan Paten Sederhana		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 200.000,00
2) Umum	per permohonan	Rp 800.000,00
2. Biaya Kelebihan Klaim	per klaim	Rp 75.000,00
3. Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang lebih dari 30 Halaman	per halaman	Rp 15.000,00
4. Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Permohonan	per permohonan	Rp 400.000,00
5. Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 (enam) bulan	per permohonan	Rp 500.000,00
6. Permohonan Perubahan Data Permohonan Paten atas Kesalahan Pemohon	per permohonan	Rp 200.000,00
7. Permohonan Perubahan Data Paten atas Kesalahan Pemohon	per nomor daftar	Rp 300.000,00
8. Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	per permohonan	Rp 3.000.000,00
9. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	per permohonan	Rp 500.000,00
10. Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik	per permohonan	Rp 100.000,00

11. Pemeriksaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11. Pemeriksaan Substantif		
a. Permohonan Paten	per permohonan	Rp 3.500.000,00
b. Permohonan Paten Sederhana		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 500.000,00
2) Umum	per permohonan	Rp 750.000,00
12. Permohonan Percepatan Pemeriksaan Substantif <i>Patent Prosecution Highway</i>	per permohonan	Rp 5.000.000,00
13. Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif	per permohonan	Rp 400.000,00
14. Perubahan Jenis Permohonan Paten	per permohonan	Rp 450.000,00
15. Permohonan Banding terhadap:		
a. Penolakan Permohonan		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 1.500.000,00
2) Umum	per permohonan	Rp 4.000.000,00
b. Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten		

1) Usaha . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 1.500.000,00
2) Umum	per permohonan	Rp 4.000.000,00
c. Keputusan pemberian Paten		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 1.500.000,00
2) Umum	per permohonan	Rp 4.000.000,00
16. Permohonan Salinan Putusan Komisi Banding	per halaman	Rp 20.000,00
17. Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Permohonan yang Disampaikan oleh Pemohon	per permohonan	Rp 500.000,00
18. Permohonan Penghapusan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim atas Permohonan Pemegang Paten	per klaim	Rp 150.000,00
19. Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten	per permohonan	Rp 700.000,00
20. Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi	per permohonan	Rp 1.000.000,00
21. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	per permohonan	Rp 300.000,00

22. Permohonan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
22. Permohonan Lisensi Wajib	per permohonan	Rp 1.000.000,00
23. Permohonan Petikan Daftar Umum Paten	per permohonan	Rp 300.000,00
24. Permohonan Salinan Dokumen Paten	per lembar	Rp 20.000,00
25. Biaya Permohonan Penelusuran Paten Dalam Negeri	per subyek	Rp 500.000,00
26. Biaya Tahunan Paten		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
1) Tahun Ke-1 s/d Ke-5		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 0,00
2) Tahun Ke-6		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 1.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 150.000,00
3) Tahun Ke-7 dan Ke-8		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 2.000.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 200.000,00
4) Tahun Ke-9		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 2.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 250.000,00
5) Tahun Ke-10		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 3.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 250.000,00
6) Tahun Ke-11 s/d Ke-20		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 250.000,00
b. Umum		
1) Tahun Ke-1 s/d Ke-3		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 1.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 75.000,00
2) Tahun Ke-4 dan Ke-5		

a) Dasar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 1.250.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 100.000,00
3) Tahun Ke-6		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 1.750.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 175.000,00
4) Tahun Ke-7 dan Ke-8		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 2.250.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 225.000,00
5) Tahun Ke-9		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 3.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 300.000,00
6) Tahun Ke-10		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 4.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 300.000,00

7) Tahun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Tahun Ke-11 s/d Ke-20		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 6.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 500.000,00
27. Biaya Tahunan Paten Sederhana		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
1) Tahun Ke-1 s/d Ke-5		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 0,00
2) Tahun Ke-6		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 1.650.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 50.000,00
3) Tahun Ke-7		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 2.200.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 50.000,00

4) Tahun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Tahun Ke-8		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 2.750.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 50.000,00
5) Tahun Ke-9		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 3.300.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 50.000,00
6) Tahun Ke-10		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 3.850.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 50.000,00
b. Umum		
1) Tahun Ke-1 s/d Ke-4		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 750.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 50.000,00
2) Tahun Ke-5		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 1.250.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 50.000,00
3) Tahun Ke-6		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 1.700.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 50.000,00
4) Tahun Ke-7		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 2.300.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 50.000,00
5) Tahun Ke-8		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 2.800.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 50.000,00
6) Tahun Ke-9		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 3.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 50.000,00
7) Tahun Ke-10		
a) Dasar	per paten per tahun	Rp 4.000.000,00

b) Biaya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	Rp 50.000,00
28. Tambahan Biaya Tahunan yang Menggunakan Mekanisme Masa Tenggang Waktu		Biaya Tahunan + 100% Biaya Tahunan pada Tahun Pelindungan yang Sama
29. Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui <i>Paten Cooperation Treaty</i> (PCT)	per permohonan	Rp 1.000.000,00
30. Biaya Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Paling Lambat 3 Bulan dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan ( <i>Unintentional and Do Care</i> )	per permohonan	Rp 5.000.000,00
31. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 400.000,00
b. Umum	per permohonan	Rp 700.000,00
32. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	per permohonan	Rp 200.000,00
33. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 100.000,00

b. Umum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Umum	per permohonan	Rp 200.000,00
34. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 250.000,00
b. Umum	per permohonan	Rp 500.000,00
35. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 150.000,00
b. Umum	per permohonan	Rp 250.000,00
36. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 150.000,00
b. Umum	per permohonan	Rp 250.000,00
37. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		

a. Usaha . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 0,00
b. Umum	per permohonan	Rp 200.000,00
<b>38. Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang</b>		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 200.000,00
b. Umum	per permohonan	Rp 400.000,00
<b>39. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang</b>		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 150.000,00
b. Umum	per permohonan	Rp 250.000,00
<b>40. Petikan Lisensi Rahasia Dagang</b>	per permohonan	Rp 300.000,00
<b>C. MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS</b>		
1. Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh:		

a. Usaha . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per kelas	Rp 500.000,00
b. Umum	per kelas	Rp 1.800.000,00
2. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid		
a. Permohonan pendaftaran Merek Internasional	per kelas	CHF 125
b. Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional		
1) Dalam Jangka Waktu 6 bulan sebelum atau sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek	per kelas	CHF 156
2) Dalam Jangka Waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek	per kelas	CHF 313
c. Transformasi Merek Internasional menjadi Merek nasional	per kelas	Rp 2.000.000,00
d. Penggantian ( <i>Replacement</i> ) Merek nasional menjadi merek internasional	per kelas	Rp 1.000.000,00
e. Biaya administrasi permohonan pendaftaran Merek Internasional yang berasal dari Indonesia	per permohonan	Rp 500.000,00

3. Permohonan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis	per permohonan	Rp 450.000,00
4. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek		
a. Dalam Jangka Waktu 6 bulan sebelum atau sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek		
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per kelas	Rp 1.000.000,00
2) Umum	per kelas	Rp 2.250.000,00
b. Dalam Jangka Waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek		
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per kelas	Rp 2.000.000,00
2) Umum	per kelas	Rp 4.500.000,00
5. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Indikasi Geografis	per permohonan	Rp 1.000.000,00
6. Permohonan Banding Merek/Indikasi Geografis	per permohonan	Rp 3.000.000,00
7. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	per nomor permohonan/ per nomor terdaftar	Rp 300.000,00

8. Pencatatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek	per nomor permohonan/ per nomor terdaftar	Rp 700.000,00
9. Pencatatan Perjanjian Lisensi	per nomor terdaftar	Rp 1.000.000,00
10. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	per nomor terdaftar	Rp 300.000,00
11. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek/Indikasi Geografis	per nomor terdaftar	Rp 200.000,00
12. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	per nomor terdaftar	Rp 300.000,00
13. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/Indikasi Geografis	per nomor terdaftar	Rp 300.000,00
14. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Merek Terdaftar	per nomor terdaftar	Rp 200.000,00
15. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	per permohonan per kelas	Rp 200.000,00
16. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Barang dan/atau Jasa Sejenis	per permohonan per kelas	Rp 200.000,00

17. Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
17. Perubahan Data pada deskripsi Indikasi Geografis karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon	per nomor permohonan	Rp 200.000,00
18. Permohonan Perubahan Data Permohonan Merek atas Kesalahan Pemohon	per permohonan	Rp 200.000,00
19. Permohonan Perubahan Data Merek Terdaftar atas Kesalahan Pemohon	per nomor terdaftar	Rp 300.000,00
20. Permohonan Bukti Prioritas Merek	per nomor permohonan	Rp 300.000,00
21. Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis	per nomor permohonan	Rp 1.000.000,00
22. Pencatatan Perubahan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis	per nomor terdaftar	Rp 200.000,00
23. Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis	per nomor permohonan	Rp 750.000,00
<b>D. KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>		
Pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual	per orang	Rp 5.000.000,00
<b>V. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI</b>		
A. Auditorium Atas	per 8 jam	Rp 6.188.000,00

B. Auditorium . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
B. Auditorium Bawah	per 8 jam	Rp 5.238.000,00
C. Ruang Kelas	per 8 jam	Rp 1.088.000,00
D. <i>Guest House</i>	per malam	Rp 1.770.000,00
E. Kamar Asrama	per malam	Rp 139.000,00
F. Kamar Flat	per malam	Rp 164.000,00
VI. DENDA ADMINISTRATIF		
A. Biaya Beban		
1. Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak Lebih dari 60 Hari dari Izin Keimigrasian yang Diberikan	per hari	Rp 1.000.000,00
2. Penanggung jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	per alat angkut	Rp 50.000.000,00
3. Penanggung jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	per alat angkut	Rp 50.000.000,00
B. Biaya Beban Paspor Hilang	per buku	Rp 1.000.000,00
C. Biaya Beban Paspor Rusak	per buku	Rp 500.000,00

D. Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
D. Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusak	per kartu	Rp 1.000.000,00
E. Pencabutan Penangkalan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang Ditangkal karena <i>Overstay</i> Lebih dari 60 Hari atau Tidak Membayar Biaya Beban	per permohonan	Rp 90.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,

Silvanna Djaman